



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 19 Oktober 1992 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Perum D'Ahsana B 05 Rt/Rw : 04/07, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA RAHAYU, SH.,MH., Advokat/ penasehat hukum alamat kantor di Jl. Merik Rt 002 Rw 003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 578/Adv/6/2023/PA Tbn tanggal 07 Juni 2023, dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat email : Email : ekarahayu1324@yahoo.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1990 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN (HP 081218041140), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 07 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I . POSITA

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Syariat Agama Islam dan Peraturan Perundang - undangan Negara Republik Indonesia, pada hari Ahad tanggal 05 November 2017 sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kutipan Nikah No. : 1120/011/XI/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan Status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, sejak perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup serumah membangun rumah tangga dengan rukun, harmonis, dan bahagia, sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXX pada tahun 2018 (sekarang berusia 4 tahun 9 bulan), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3174 - LU - 30082018 - 0107 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jakarta Selatan tertanggal 30 Agustus 2018;
 - YYYYYYYY pada tahun 2020 (sekarang berusia 3 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3174 - LU - 28012022 - 0028 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Provinsi DKI tertanggal 28 Januari 2022;
3. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat telah menikah di tahun 2017. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mertua beralamat Jl. Barkah No. 09, Kel. Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. Bahwa, Penggugat sejak hamil di Tahun 2017, Penggugat telah menjalankan pekerjaannya pulang pergi, tetapi selalu ada pertengkaran yang selalu muncul dengan sering, Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat. Dan sering sekali antara Penggugat dengan Tergugat di damaikan kedua orangtua, saudara maupun pihak lain. Perdamaian itu dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk dari upaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Tetapi belum bisa dirukunkan atau di damaikan;
5. Bahwa, selama 4 tahun (empat) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga memiliki 2 (Dua) orang anak laki - laki dari hasil pernikahan tersebut. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya hingga saat ini;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



6. Bahwa, pihak Penggugat sering menasehati, mengingatkan kepada Tergugat, tetapi Tergugat sering mengabaikannya;
7. Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah atau di rumah sendiri - sendiri sejak di Bulan September tahun 2022. Penggugat bertempat tinggal di Perum D'Ahsana, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Villa Santika Jaya, Kec. Kepancoran, Emas, Kota Depok;
8. Bahwa, saat ini permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan. Dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Tuban;

II . FUNDAMENTUM PETENDI / DASAR HUKUM

1. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu: **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** . Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban;
2. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu **Suami melanggar taklik talak** . Dalam catatan nikah antara Penggugat dengan Tergugat tertuang taklik talak nomor (3), yaitu larangan suami untuk menyakiti badan / jasmani istri;
3. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu **Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak** . Oleh karena itu, Penggugat mengajukan nafkah anak melalui gugatan cerai ini;
4. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu **Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai**

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. . Oleh karena itu, Penggugat melalui gugatan cerai mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini, bahwa hak asuh / **Hadlanah** dan nafkah ketiga anak antara Penggugat dengan Tergugat jatuh atau ditetapkan sebagai hak Penggugat dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut belum **Mumayyiz** karena usia anak belum mencapai 12 (Dua Belas) Tahun;

II . PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan uraian - uraian diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat yang dimohonkan oleh Penggugat;**
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (YYYYYYY) terhadap Penggugat (pppp. H.);**
- 3) Menetapkan Hadlanah dan hak asuh mutlak yang dimiliki oleh Penggugat atas anak - anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;**
- 4) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;**
- 5) Membebani Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil - adiknya (**Ex. Aequo Et Bono**);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada EKA RAHAYU, SH.,MH., Advokat penasehat hukum alamat kantor di Jl. Merik Rt 002 Rw 003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1120/011/XI/2017, tanggal 05 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, No. 470/326/414.416.15/2023 atas nama PENGGUGAT, NIK 3201045912920004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YYYYYYYY, No.3174-LU-28012022-0028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX , No.3174-LU-30082018-0107 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. SAKSI

Saksi 1. fffffff, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup serumah membangun rumah tangga dengan rukun, harmonis, dan bahagia;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, XXXXXXXX dan YYYYYYY;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sejak hamil di tahun 2017, Penggugat telah menjalankan pekerjaannya pulang pergi, tetapi selalu ada pertengkaran yang selalu muncul, Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat. Dan sering sekali antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan orangtua, saudara maupun pihak lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. **hhhhhhhhh**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup serumah membangun rumah tangga dengan rukun, harmonis, dan bahagia;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXXXX dan YYYYYYYY;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sejak hamil di tahun 2017, Penggugat telah menjalankan pekerjaannya pulang pergi, tetapi selalu ada pertengkaran yang selalu muncul dengan sering, Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada EKA RAHAYU, SH.,MH., Advokat berkantor di Jl. Merik Rt 002 Rw 003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan surat keterangan domisili, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak sah Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX (sekarang berusia sekitar 4 tahun 9 bulan), dan YYYYYYYY (sekarang berusia sekitar 3 tahun);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 10 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

TENTANG HAK HADHONAH

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhOnah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhonah atas anak yang bernama XXXXXXXX (sekarang berusia sekitar 4 tahun 9 bulan), dan YYYYYYYY (sekarang berusia sekitar 3 tahun) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama:
 - XXXXXXXX (sekarang berusia sekitar 4 tahun 9 bulan), dan
 - YYYYYYYY (sekarang berusia sekitar 3 tahun) berada dalam pemeliharaan dan kekuasaan Penggugat dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1119/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
f. Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	42.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	14.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		